

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL PADA PRODUK BATIK DI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia dan sampai sekarang masih terus dilestarikan. Industri batik berkembang sangat pesat dan di semua daerah memiliki corak khasnya masing-masing. Sertifikasi halal pada batik merupakan proses audit terhadap kehalalan dari batik sehingga barang tersebut layak digunakan atau tidak oleh umat muslim.

Sertifikasi halal pada pakaian khususnya batik merupakan hal baru dalam dunia hukum. Praktik sertifikasi halal pada batik mengalami pertentangan di kalangan pengrajin batik. Batik sudah bertahun-tahun menjadi pakai resmi masyarakat Indonesia dan dalam proses pembuatan batik tidak terdapat bahan-bahan yang membuat batik itu haram untuk dipakai. Pembahasan ini akan menyampaikan pelaksanaan sertifikasi halal pada batik ditinjau dari pandangan sosiologi hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (masyarakat) terhadap sertifikasi halal pada batik dengan penekanan analisis pada penyelenggaran aturan hukum tentang sertifikasi halal pada batik. Dalam mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis dimana landasan pendekatan ini adalah Al-Qur'an dan hadis, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan pendapat pengrajin dan penyelenggara kebijakan dalam melaksanakan sertifikasi halal pada produk batik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa sertifikasi halal pada batik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap bahan gunaan yang digunakan oleh masyarakat. Secara sosiologi Hukum Islam praktik sertifikasi halal pada batik ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi harta (*hifdzul mal*) dari produsen dan konsumen, sehingga tercapai kemaslahatan bersama. Kemudian kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sehingga membuat proses pelaksanaan sertifikasi halal tidak maksimal.

Kata kunci: tinjauan sosiologi hukum islam, sertifikasi halal pada batik

ABSTRACT

Batik is one of the Indonesian cultural heritages that has been recognized by the world and is still preserved until now. The batik industry is growing very rapidly and in all regions has its own distinctive style. Halal certification on batik is an audit process of halal batik so that the item is suitable for use or not by Muslims. Halal certification in clothing, especially batik, is a new thing in the world of law.

The practice of halal certification in batik has experienced opposition among batik artisans. Batik has been used by official Indonesian people for years and in the process of making batik there are no ingredients that make batik unlawful to wear. This discussion will convey the implementation of halal certification in batik in terms of the view of Islamic legal sociology. This type of research is field research, namely data: obtained directly from field research (community) on halal certification in batik with emphasis on the analysis of the rule of law about halal certification on batik. In getting the data researchers conducted interviews and documentation, then the approach that the researchers used was normative and sociological approaches where the basis of this approach was the Qur'an and hadith, Halal Product Guarantee Act and opinions of craftsmen and policy organizers in carry out halal certification in batik products.

Based on the analysis that has been done, the researcher concludes that halal certification in batik aims to provide legal certainty for the use of the materials used by the community. Sociologically Islamic law practices legal certifications and protects property (*hifdzul mal*) from producers and consumers, so that mutual benefit is achieved. Then the lack of guarantee of Halal Products the government in implementing the Act so as to make the process of implementing halal certification not optimal.

Keywords: knowledge of Islamic law sociology, halal certification in batik.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amirudin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama	: Amirudin
NIM	: 12380u51
Judul	"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik di Jawa Tengah"


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Dzulqoidah 1440 H
15 Juli 2019 M

Pembimbing,



DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.
NIP : 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Uh.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK DJAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12380051
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 18 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Syari'ah dan Hukum

Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirudin
NM : 12380051
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK DI JAWA TENGAH”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiarisme dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 12 Dzulqoidah 1440 H

Yang menyatakan



Amirudin

12380051

MOTTO

“Urip Iku Urup”

(*Jadilah Orang Yang Senantiasa Bermanfaat Bagi Orang Lain*)



HALAMAN PERSEMPAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta
yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menempa
saya untuk menjadi orang yang lebih baik.*

*Serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan
dukungan dan semangat.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	b	be
ت	T	t	te
س	S	š	es (dengan titik di atas)
ج	J m	j	je
ه	H	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	kh	ka dan ha
د	D l	d	de
ذ	ل		z
ر	R	r	zet (dengan titik di atas) er
ز	Z i	z	z
س	S n	s	es
ش	Sy n	sy	es dan ye
ص	S d	š	es (dengan titik di bawah)
ض	D d	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	č	te (dengan titik di bawah)

ظ	Z ’	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	F ’	f	ef
ق	Q f	q	qi
ك	K f	k	ka
ل	L m	l	el
م	M m	m	em
ن	N n	n	en
و	W wu	w	w
ه	H ’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Y ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis Ditulis	Muta ‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	-------------------------

C. *Tā’ marb’ tah*

Semua *tā’ marb’ tah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----	Fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

فعَلٌ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكْرٌ	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	ditulis	<i>ya habu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + y ' mati تَنْسِيٌّ	ditulis	<i>ā</i> <i>tansār</i>
3. Kasrah + y ' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + w wu mati فَرُوضٌ	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + y ' mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
2. fathah + w wu mati قُولٌ	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	---

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوشْ أَهْلُ السَّنَّة	ditulis ditulis	<i>awi al-fur ḫ</i> <i>ahl as-sunnah</i>
------------------------------------	--------------------	---

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده له وأشهد أن محمداً عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Batik di Jawa Tengah”, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.

3. Saifuddin, S.HI.,M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah memberi motivasi dan arahan selama saya menempuh pendidikan.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Penasehat Akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencerahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
7. Bapak Mulyahmin (ayah) dan Sutiym (ibu) yang telah senantiasa memberikan motivasi dan mendoakan kebaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
8. Saudari Nur Siti Fatimah, S.E. yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
9. Segenap Keluarga Besar IKPM Jawa Tengah
10. Segenap Keluarga Besar Korp Kretek PMII Rayon Ashram Bangsa
11. Sahabat seperjuangan jurusan Muamalat yang telah banyak memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih penuh dengan kekurangan di berbagai sisi sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi.

Akhir kata penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 15 Juli 2019


12 Dzulqoidah 1440 H

Penyusun,



Amirudin

NIM. 12380051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TENTANG SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK.....	24
--	----

A. Pengertian Halal	24
---------------------------	----

1. Pengertian Sertifikasi Halal	25
---------------------------------------	----

2. Halal dan Haram pada Pakaian.....	28
--------------------------------------	----

3. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	29
---------------------------------------	----

4. Prosedur Sertifikasi Halal.....	35
------------------------------------	----

5. Pembaharuan Sertifikasi Halal	36
--	----

6. Biaya Sertifikasi Halal.....	37
---------------------------------	----

7. Pengertian dan Tujuan Labelisasi Halal	38
---	----

8. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Produk Halal	39
--	----

B. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	39
---	----

1. Teori Sosiologi Hukum Islam	39
--------------------------------------	----

2. Sejarah dan Perkembangan Sosiologi Hukum	41
---	----

3. Karakteristik Sosiologi Hukum	41
--	----

4. Kegunaan Sosiologi Hukum.....	43
----------------------------------	----

5. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum.....	44
---	----

6. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam.....	47
--	----

7. ‘Urf	48
---------------	----

8. Al- Maslahah Mursalah	53
--------------------------------	----

BAB III PRAKTIK SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK

DI JAWA TENGAH.....	58
---------------------	----

A. Gambaran Provinsi Jawa Tengah	58
1. Deskripsi Wilayah Penelitian	58
B. Gambaran Umum MUI Jawa Tengah	60
1. Sejarah Berdirinya MUI Jawa Tengah	60
2. Visi dan Misi MUI Jawa Tengah.....	61
3. Struktur Pengorganisasian	62
C. Definisi Batik	65
1. Penegertian Batik.....	65
2. Jenis-Jenis Batik	66
3. Alat dan Bahan Pembuat Batik.....	67
D. Industri Batik di Jawa Tengah.....	71
1. Gambaran Umum Industri Batik di Jawa Tengah	71
2. Potensi Industri batik di Jawa Tengah.....	73
3. Penerapan Sertifikasi Halal Pada Batik di Jawa Tengah.....	74
 BAB IV ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK DI JAWA TENGAH	81
A. Praktek Sertifikasi Halal.....	81
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	90
 BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kain batik merupakan salah satu warisan budaya dan sejarah yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Batik juga merupakan warisan yang menunjukkan jatidiri sebuah bangsa lewat coraknya. Definisi batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan “malam” pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.¹ Batik selalu menempuh perjalanan kebudayaan untuk masa kini dan masa depan bangsa Indonesia.² Oleh karena itu seyogyanya sebagai generasi penerus bangsa harus merawat dan melestarikan warisan budaya bangsa tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman batik mulai dipamerkan baik di dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 1985 dengan dimulainya pameran batik-batik tua di beberapa kota besar di USA, di Washington DC dan New York oleh Inger Mc Cabe Elliot dengan sponsor Mobil Oil, masyarakat amerika mulai mengenal batik Indonesia. Batik yang dipamerkan pada umumnya adalah jenis kain-kain batik yang dibuat pada permulaan tahun

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 84.

² Soedarso, *Seni Lukis Batik Indonesia (Batik Klasik sampai Kontemporer)*, Yogyakarta: Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta IKIP Negeri Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

1850 sampai dengan sekitar batik-batik karya sebelum perang dunia II. Batik yang dibuat pada dekade tahun ini mempunyai penggemar yang terus bertambah.³

Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 oktober 2009.⁴ Adanya pengakuan dari UNESCO terhadap batik sebagai kebudayaan Indonesia merupakan sebuah kebanggan tersendiri bagi bangsa. Apalagi keputusan dan ditetapkannya tanggal 2 Oktober oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai hari batik Nasional.⁵ Hal tersebut memicu eksistensi batik di Indonesia semakin meningkat.

Meningkatnya eksistensi batik di masyarakat berkorelasi dengan meningkatnya Industri batik di Indonesia. Batik menjadi salah primadona karena banyak diminati masyarakat, hampir semua masyarakat diseluruh daerah di Indonesia memiliki produk batik yang mencirikan kekhasan masing-masing dan sudah melekat dengan adat istiadat mereka. Selain itu batik juga menjadi pakai wajib bagi masyarakat dalam menghadiri acara-acara resmi.

³ Ibid hlm. 53.

⁴ “Indonesian Batik” UNESCO Culture Sector, <http://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44> di akses 20 Agustus 2018

⁵ Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional

Hal ini pula yang membuat banyak pengusaha yang mulai tertarik pada bisnis ini sehingga menimbulkan persaingan dalam Industri batik Indonesia semakin ketat. Para pengusaha batik saling bersaing untuk merebut pasar mulai dari tanah air hingga mancanegara. Semakin banyaknya pengusaha batik di Indonesia mulai dari industri kecil, menengah hingga atas membuat persaingan usaha semakin ketat yang kadang memicu pada persaingan yang tidak sehat.

Tahun 2014 pemerintah membuat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk menjamin hak konsumen tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi sehari-hari seperti, makanan, obat, minuman, bahan kosmetik dan bahan kenaan (pakaian). Undang-undang tersebut sudah harus diterapkan pada tahun 2019 mendatang yang wajibkan para produsen mensertifikasikan produk mereka dan mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual, termasuk para produsen batik juga harus mencantumkan label halal pada produk mereka.

Pada tanggal 29 januari 2018 Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menyatakan sebelum tiba *tarikh* 2019, semua pembatik harus menggenggam sertifikat halal karena kehalalan bukan hanya meliputi makanan, obat, dan minuman. Menurutnya batik merupakan bahan gunaan yang harus mempunyai sertifikat halal. Beliau juga mengingatkan UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur

bahwa penjual produk tak bersertifikat halal terancam penjara *maksimum* lima tahun atau denda paling banyak dua miliar.⁶

Namun dalam pelaksanaan undang-undang tersebut masih banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat, baik dari kalangan produsen maupun konsumen. Banyak pengrajin batik banyak melakukan protes terhadap sertifikasi halal yang juga harus diterapkan pada produk batik mereka. Salah satunya Carolina Rika Winatama pengrajin batik celup dan ikat Yogyakarta menyatakan “kalau mau melakukan sertifikasi halal seharusnya pemerintah melihatnya dari hulu”.⁷ Para pengrajin batik menganggap bahwa aturan sertifikasi halal pada batik tidak relevan, menurut mereka bahan yang digunakan untuk membuat kain batik adalah bahan-bahan yang sudah jadi dan dibeli dipasaran. Maka jika harus ada sertifikasi halal seharusnya dilakukan terlebih dahulu pada bahan-bahan dasar tersebut.

Sekretaris Koperasi Batik Budi Tresna, Masnedi Masina, yang menghimpun pengusaha batik trusmi di Plered, Cirebon, Jawa Barat menyatakan senang dengan wajib halal. “Menurutnya jika sudah

⁶ “Menyoal Batik Harus Halal” <https://beritagar.id/artikel/berita/menoal-batik-harus-halal> diakses 20 Agustus 2018 lihat juga Apa batik Perlu diberi Label Halal? <https://m.wahyutink.com/>

⁷ “Mengapa Sertifikasi Halal Pada Batik di Tolak?” <http://Kompasiana.com/> diakses pada 15 Agustus 2018 lihat Juga <Http://www.batiklopedia.com>

bersertifikat halal masyarakat tidak akan ragu dalam membeli batik” dikutip dari Halal Watch.⁸

Lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang wajibkan para produsen penyedia barang mempunyai sertifikat halal pada produk mereka termasuk pada produk batik membuat peneliti tertarik untuk menelakukan penelitian. Karena menurut Komaruddin Kudiya apabila membicarakan kain batik maka tidak bisa lepas dari proses pembuatan kainnya, yang menjadi media dasar untuk membatik.

Proses pembuatan kain sendiri biasanya ada yang menggunakan benang (serat) yang bersumber dari jenis protein seperti *wol* (domba), *sutera* (ulat sutera) dan *bulu* (hewan berbulu). Ada tiga tahapan dalam proses pembuatan kain. Pertama, benang di “kanji” (*sizing*) yaitu proses pelapisan benang-benang lusi dengan campuran kimia tertentu agar benang dapat ditenun dengan baik. Kedua, benang ditenun agar membentuk lembaran kain yang akan digunakan sebagai bahan dasar pakaian dan sebagainya termasuk kain batik. Ketiga, penghilangan kanji. Tujuan dari penghilangan “kanji” yaitu agar benang yang ditenun ketika diberi warna mudah menyerap dan kain menjadi halus. Agar “kanji” larut dalam air, “kanji” harus *dihidrolisa* atau *dioksidasi* menjadi senyawa yang sederhana, sehingga rantai molekulnya lebih pendek dan mudah larut dalam air. Sedangkan dalam proses penghilangan “kanji” dikenal beberapa cara, mulai dari perendaman, *asam encer*, *alkali encer*, *enzim*, dan *oksidator*. Pada saat

⁸ “Menyoal batik Harus Halal” <https://beritagar.id/artikel/berita/menyoal-batik-harus-halal> diakses 20 Agustus 2018 lihat juga <http://halalwatch.or.id/>

penghilangan *kanji* inilah, diduga ada bahan-bahan kimia yang asalnya disinyalir dari *enzim babi*. Ada beberapa golongan *enzima* yang digunakan untuk proses penghilangan kanji yaitu *enzim mout/malt diastase*, *enzim bakteri diastase*, dan *enzim pankreas diastase*. Jenis *enzim pankreas diastase* ini diperoleh dari kelenjar-kelenjar *luda perut babi* dengan nama dagang *Novofermasol As*, *Dagomma*, *Anamyl*, *Viveral*, *Ultraferment*, *Enzymoline*, *Oyatsime* dan lainnya⁹. Uraian di atas menjelaskan bahwa yang terdapat indikasi tercampur dengan bahan yang tidak halal adalah pada proses pembuatan kain, bukan dalam pembuatan batiknya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sertifikasi halal pada batik agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sertifikasi halal pada batik, tercapainya kepastian hukum bagi produsen batik dan masyarakat juga tidak ragu untuk menggunakan produk batik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiki pertanyaan yang mendasar terkait:

1. Mengapa ada sertifikasi halal terhadap produk batik?
2. Bagaimana control dari pemerintah dalam penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk batik?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang sertifikasi halal pada produk batik tersebut?

⁹ "Mengapa Usulan Sertifikasi Halal Batik Ditolak oleh Pengrajin? <https://www.kompasiana.com/gebay-sandy/5a772a9216835f7888035e43/sertifikasi-halal-batik-kenapa-ditolak?page=all> diakses 21 Agustus 2018

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan tentang sertifikasi halal terhadap produk batik yang ada di Jawa Tengah.
 - b. Mendeskripsikan sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah di pandang dari sudut pandang hukum Islam dan sosiologi hukum Islam
2. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis penelitian ini akan menambah refrensi terkait pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sertifikasi halal terhadap produk batik yang ada di Jawa Tengah.
 - b. Secara Praktik penelitian ini akan memberikan gambaran baru bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan proses sertifikasi halal pada produk batik yang ada di Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang sertifikasi halal sudah banyak ditemukan baik berupa buku, jurnal maupun skripsi, sesuai dengan tradisi akademis bahwa selalu ada kaitan dengan kajian yang telah dilakukan generasi sebelumnya, maka dari itu penyusun mencoba melakukan telah lebih lanjut terhadap berbagai *literature* yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan dan pembahasan dengan objek penelitian.

Berikut beberapa kajian yang membahas tentang sertifikasi halal:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mutimmatul Faidah dari Universitas Negeri Surabaya (2017) berjudul "sertifikasi halal di Indonesia

dari *Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*”, membahas tentang perbandingan proses pelaksanaan sertifikasi halal sebelum lahirnya UU JPH dengan sesudah adanya UU JPH, jurnal ini belum membahas tinjauan sosiologi hukum tentang lahirnya undang-undang ini.¹⁰

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Nahrowi (2014) berjudul “ Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim” membahas tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah untuk menjamin perlindungan bagi konsumen muslim terhadap barang yang mereka konsumsi. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan etika bisnis islami guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka produksi dan meningkatkan *marketability* di pasar.¹¹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Husnul Agustin tentang “ Analisis Sistem Organisasi Terhadap Makanan tinjauan Yuridis Normatif dan Sosiologi Hukum (Studi kasus di Jalan Tamansiswa Yogyakarta)” dalam skripsi ini membahas tentang toko yang sudah memiliki sertifikat halal adalah toko yang sudah melakukan system organisasi halal yang telah ditentukan oleh badan LPPOM MUI, dengan melakukan system organisasi halal maka toko tersebut telah melakukan ‘urf

¹⁰ Mutimmatal Faidah ”Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama” Universitas Negeri Surabaya diterbitkan ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 11, Nomor 2, Maret 2017;

¹¹ Ramlan dan Nahrowi “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim” Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

shahih dan melaksanakan perlindungan konsumen terhadap bahan makanan tidak halal, sedangkan toko yang belum bersertifikat halal merupakan toko yang tidak melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam panduan umum jaminan produk halal oleh badan LPPOM MUI yaitu melaksanakan sertifikasi halal.¹²

Keempat, penelitian Umdah Aulia Rohmah tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang tidak Berlabel halal di DIY pada Tahun 2015” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal yaitu dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, membentuk pengawasan jaminan produk halal, melakukan sosialisasi, himbauan sampai melakukan penarikan terhadap produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, auditor halal, label resmi halal sampai sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.¹³

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Rofiana tentang “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta: Studi Perspektif Sosiologi Hukum

¹² Husnul Agustin, Analisis Sistem Organisasi Terhadap Makanan tinjauan Yuridis Normatif dan Sosiologi Hukum (Studi kasus di Jalan Tamansiswa Yogyakarta) skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

¹³ Umdah Aulia Rohmah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang tidak Berlabel halal di DIY pada Tahun 2015” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

Islam” yang membahas sertifikasi halal melalui perspektif sosiologi hukum dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI terhadap produk makanan yang mereka buat.¹⁴

Kenam, Penelitian Zumroh Naiyah tentang “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” yang membahas mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga setifikasi halal dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka diatas belum ada skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai sertifikasi halal pada bahan gunaan khususnya pada produk batik, penelitian mengenai sertifikasi halal pada produk batik dirasa perlu untuk memberikan gambaran terkait latar belakang dan tujuan dari diterapkannya peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi halal pada bahan gunaan khususnya produk batik tersebut, serta memberikan refrensi baru dalam khasanah kepustakaan mengenai kajian sosiologi hukum islam.

¹⁴ Riska Rofiana “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta : Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

¹⁵ Zumroh Naiyah “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016

E. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia bersama dengan sesamannya. Yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sosiologi hukum juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh kepada hukum dan mengapa dia gagal menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat juga dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.¹⁶

Beberapa pengertian tentang sosiologi hukum, adalah:¹⁷

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gelaja-gejala sosial lainnya.

2. Sadjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosiolnya.

3. R. Otje Salman

¹⁶ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:rajawali Press,2011), hlm. 12

¹⁷ Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 1

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Berdasarkan beberapa pengertian sosiologi hukum diatas dapat dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam mewujudkan: deskripsi, penjelasan, pengungkapan, prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Sosiologi hukum berusaha untuk mendeskripsikan praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-seabunya, faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapat penjelasan penyebab tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun “dalam”.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.
4. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8

quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial.

Ramdini Wahyu, menyebutkan sebagai ruang lingkup sosiologi hukum yang dibagi ke dalam beberapa hal-hal, yakni:

1. Proses pembentukan hukum di lembaga legislatif;
2. Proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
3. Penetapan hukum oleh pengadilan; dan
4. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.¹⁹

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras

¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 10

kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam diatas putih.²⁰

Sosiologi hukum islam bisa juga dijadikan alat analisis atau prespektif dalam kajian hukum islam. Hukum islam sendiri memiliki keunikan yang berhubungan dengan wahyu Tuhan, maka hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah analisis sosiologi adalah "*kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas*".²¹ Sosiologi hukum islam adalah cabang dari sosiologi/sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat mematuhi hukum islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Jika dipandang dari aspek sosiologi religiusitas segala perbuatan yang dilakukan manusia dalam mematuhi hukum islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah, religiusitas menurut Glock & Stark (1970) terdiri dari lima dimensi antara lain:

1. Dimensi ideologi/keyakinan yang berkaitan dengan harapan-harapan dimana seseorang yang religius akan berpegang teguh pada suatu pandangan tertentu serta mengakui akan adanya kebenaran.
2. Dimensi praktik ibadah yang meliputi pada perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus keagamaan yang formal, ketaatan serta segala hal yang dilakukan manusia untuk menunjukkan komitmennya terhadap keyakinan yang dianut. Praktik-praktik agama ini terdiri dari dua kelas yang penting, yaitu: (1) Ritual, praktik ini mengacu pada seperangkat

²⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, (Jakarta: 1998) hlm.14

²¹ Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, (Yogyakarta:Suka Press, 2014), hlm. 35

ritus, tindakan formal keagamaan serta praktik-praktik suci yang mengharapkan agar dilaksanakan oleh para pemeluk. (2) Ketaatan, semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas.

3. Dimensi Pengalaman, berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagaman (atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi dengan Allah SWT, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental.
4. Dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bagi seseorang yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi dari agama yang dianut.
5. Dimensi Konsekuensi, mengacu pada sejauh mana ajaran dari keyakinan yang dianut mempengaruhi perilakunya.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai

kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:²²

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau sapabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Penegak hukum merupakan salah satu *instrument* yang penting untuk melihat sebuah hukum sudah berjalan dengan efektif atau belum. Berkaitan dengan ini akan dilihat para penegak hukum apakah sudah betul-betul melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga hukum akan berlaku dengan baik dan efektif. Dalam hal ini para penegak hukum harus berpedoman pada aturan hukum tertulis yang ada, dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah yang bersifat mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau harus mematuhi peraturan yang diterapkan oleh para penegak hukum karena berlandaskan pada peraturan hukum yang jelas.

²² Achmad Ali, 1998, *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: PT. Yarsif watampone, hlm.34

Penegak hukum harus punya integritas dalam menjalankan sebuah peraturan hukum. Dalam penyelesaian sengketa hukum penegak hukum tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, dia harus netral dan menjalankan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat biasanya mereka belum sepenuhnya menaati peraturan hukum yang diterapkan oleh para penegak hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang ada, sedangkan hukum berlaku mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam masyarakat maju orang taat kepada hukum karena keyakinan mereka sendiri yang membutuhkan hukum dan hukum tersebut bertujuan baik untuk mengatur masyarakat agar tercipta keteraturan dan keadilan. Sedangkan dalam masyarakat tradisional ketiaatan hukum lahir bukan dari keyakinan mereka sendiri bahwa hukum itu bersifat baik atau bukan karena kebutuhan mereka terhadap hukum, melainkan karena dipaksakan oleh perintah para pemimpin atau perintah agama yang bersifat formal maupun informal.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara masyarakat muslim dengan hukum Islam dapat dilihat dari perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menetapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan

masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim disebabkan oleh berlakunya ketentuan dalam hukum Islam.²³

Dalam hukum Islam ada kaidah tentang *mashlahah mursalah* yang diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Misalnya mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan membiarkan tanah-tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban bayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain.

Kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijelmakan ke dalam hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai *illat hukum*, oleh para ahli ushul disebut *maslahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diperhatikan).²⁴

Selanjutnya masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan, budaya lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat tersebut, dan budaya merupakan identitas khusus yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2003) hlm. 1

²⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hal. 105

mempunyai tempat pembahasan khusus dalam Islam, yakni pada ‘urf (adat kebiasaan).²⁵

‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.

‘Urf terbagi atas dua kategori, yaitu:

1. ‘Urf shahih

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara’, serta tidak menghalalkan dan tidak pula menggugurkan kewajiban.

2. ‘Urf fasid

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁶

Hukum Islam (*fiqh, syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, akan tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

²⁵ *Ibid.*, hlm 4.

²⁶ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Prof.Drs.KH.Masdar Helmy, cetakan ke -2 (Bandung: Gema Risalah Presis, 1997), hlm 149-150.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang oenting untuk mencapai penelitian, cara ini digunakan untuk menjelaskan dan memberi hasil kesimpulan dari obyek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya berdasarkan pada data lapangan dengan cara penyusun terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi serta kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan UU no 33 Tahun 2014 khususnya dalam sertifikasi produk batik di Jawa Tengah

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian terhadap pelaksanaan sertifikasi terhadap produk batik yang terjadi di lapangan dengan memberikan pandangan dari segi hukum Islam. Kemudian data yang diperoleh dianalisa melalui pandangan hukum Islam serta sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan sosiologis. Pendekatan normative yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam

yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk mengetahui wajib atau tidaknya sertifikasi halal terhadap produk batik. Kemudian pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal balik akibat perubahan hukum dimasyarakat.²⁷ Pendekatan ini mengarah langsung terhadap persoalan yang ada di lapangan mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, khusunya alasan-alasan yang dipakai dalam pembuatan undang-undang tentang sertifikasi halal terhadap produk batik tersebut, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas serta konkret apa yang sebenarnya terjadi di lapangan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Dalam hal ini metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan pengambilan data yang didapatkan melalui proses tanya jawab langsung kepada responden yang ada di lapangan, adapun responden yang dimaksud meliputi pemerintah pembuat kebijakan, para pengusaha batik, dan masyarakat sebagai konsumen batik.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *pengantar metode penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.31.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan sertifikasi halal pada produk batik dengan mendasarkan pada Al-Quran serta Hadis guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sesuai atau tidaknya pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk batik, serta pendekatan sosiologis berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dalam memberlakukan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar terperinci secara sistematis penyusun menuangkannya kedalam lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum sertifikasi halal meliputi pengertian, dasar hukum, dan juga pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam.

Bab ketiga, mengenai objek penelitian yang akan di teliti, dalam hal ini meliputi gambaran umum tentang industri batik di Jawa tengah serta kehidupan sosial agama dalam masyarakat, penerapan peraturan tentang sertifikasi halal, serta gejala sosiologi dalam pelaksanaan peraturan sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan peraturan sertifikasi halal pada produk batik di Jawa Tengah ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran membangun dengan harapan terciptanya kesesuaian dan ketepatan dalam proses penerapan peraturan sertifikasi halal terhadap produk batik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi yang terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal terhadap produk batik di Jawa Tengah masih banyak mengalami hambatan yang cukup berat. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah ketidak siapan antara pemerintah selaku pelaksana kebijakan, kesadaran dari pengusaha dan konsumen dalam penyelenggaraan sertifikasi halal pada batik pun masih sangat minim.

Selain itu adanya kesimpangsiuran mengenai aturan sertifikasi halal pada batik juga menjadi masalah yang cukup serius, di dalam Undang-Undang JPH maupun Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 yang menjadi acuan penyelenggaraan UU JPH tidak menjelaskan secara rinci mengenai sertifikasi halal pada batik, dalam Undang-undnag dan Peraturan pemerintah hanya menjelaskan mengenai sertifikasi halal pada bahan gunaan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Secara aturan dan penyelenggaraan Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih sangat jauh dari kata efektif, banyak temuan peneliti di lapangan yang menggambarkan belum bisa terlaksananya aturan tersebut seperti belum adanya penyelenggara jaminan produk halal di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan dalam aturan dijelaskan mengenai pembuatan Badan Jaminan Produk Halal di provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis yang di bahas di bab IV, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sertifikasi halal pada batik yang dilakukan di Jawa Tengah merupakan langkah baru dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan memberikan kepastian halal pada batik, sehingga mereka merasa aman dalam menggunakan produk batik yang mereka kenakan. Karena dalam proses pembuatan kain batik terdapat indikasi tercampur enzim babi yang merupakan bahan haram menurut syariat Islam. Selain itu juga memberikan nilai tambah bagi produsen batik terhadap produk mereka hasilkan.
2. Kontrol pemerintah dalam penerapan dan penegakan hukum mengenai undang-undang Jaminan Produk Halal dan sertifikasi terhadap batik masih sangat kurang. Sertifikasi halal pada batik merupakan aturan yang relatif baru sehingga masih perlu adanya sosialisasi dan pendampingan yang lebih massif terhadap sertifikasi halal pada batik ini.
3. Tinjauan sosiologi hukum tentang sertifikasi halal pada batik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum pada produsen dan konsumen. Hal tersebut termaktub pada konsep maslahah al-mursalah tentang perlindungan terhadap harta benda. Bagi para produsen sertifikasi halal dapat dijadikan legalitas yang digunakan untuk melindungi hasil karya mereka, sedangkan untuk konsumen pengguna batik sertifikasi halal akan memberikan rasa aman dan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menghilangkan keraguan bagi mereka untuk menggunakan batik

dalam proses ibadah. Namun dalam penyelenggaraan sertifikasi halal perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai proses sertifikasi halal pada bahan gunaan khususnya pada batik sehingga kemaslahatan tersebut benar-benar tercapai.

4. Proses penyelenggaraan sertifikasi halal pada batik masih mengalami penolakan dari para pengrajin batik karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu perlu adanya mendampingan yang lebih masif mengenai aturan sertifikasi halal tersebut sehingga pengrajin mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai sertifikasi halal pada batik.

B. Saran

1. Perlu adanya sertifikasi pada bahan dasar pembuat batik yang digunakan oleh para pembatik seperti kain, pewarna dan sebagainya. Karena pembatik hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah jadi yang beredar di pasaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan Undang-undang jaminan produk halal tersebut.
2. Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang jaminan produk halal harus banyak melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pengrajin batik dan masyarakat sehingga proses sertifikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Pemerintah perlu membuat satuan tugas yang bertugas khusus menangani sertifikasi pada bahan kenaan terutama batik, karena batik bukan hanya menjadi pakaian atau bahan kenaan saja namun batik juga merupakan salah satu warisan budaya non bendawi yang dimiliki Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri). 2009.

Refrensi Buku:

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Anas, Biranul, *Indonesia Indah No. 8: Batik*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1997.

Daud, Mohammad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Ghazali, Imam Al-, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Hasan, Sofyan,, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014.

Maulana, Achmad dkk, *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Absolut, 2008.

Muhammad, Ismail Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Karsa, 1992.

Qardawi, Syekh Muhammad al-, *Al Halal Wa Al Haram Fi Al Islam*, Beyrut: Dar al Mathabah al Islami, 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN- Malaka Press, 2001.

S. Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Soedarso, *Seni Lukis Batik Indonesia (Batik Klasik sampai Kontemporer)*, Yogyakarta: Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta IKIP Negeri Yogyakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyawati, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2003.

Wahab, Prof. Dr. Abdul Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cetakan ke -2, Bandung: Gema Risalah Presis, 1997.

Warassih, Esni, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Alma'arif, 1986.

Refrensi Jurnal:

Faidah, Mutimmatul, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama" Universitas Negeri Surabaya diterbitkan ISLAMICA: *Jurnal Studi Keislaman* Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.

Ramlan dan Nahrowi "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim" *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Tarik, Jabal dan Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal serta pengawasannya, *Jurnal Bastari*, 1996.

Refrensi Skripsi:

Agustin, Husnul, “Analisis Sistem Organisasi Terhadap Makanan tinjauan Yuridis Normatif dan Sosiologi Hukum (Studi kasus di Jalan Tamansiswa Yogyakarta)” *Skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Aulia, Umdah Rohmah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang tidak Berlabel halal di DIY pada Tahun 2015” *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Najiyah, Zumroh “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

Rofiana, Riska, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta: Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam” *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Undang-Undang:

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional.

Peraturan Prmerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website:

Arif Pujiyono, Ro'fsh setyowati, Idris "Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global"
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/3109/pdf> hal 1 di akses 07 mei 2019

"Indonesian Batik" UNESCO Culture Sector,
<http://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44> di akses 20 Agustus 2018.

Mengapa Usulan Sertifikasi Halal Batik Ditolak oleh Pengrajin?
<https://www.kompasiana.com/gebay-sandy/5a772a9216835f7888035e43/sertifikasi-halal-batik-kenapa-ditolak?page=all> diakses 21 Agustus 2018

Menyoal batik Harus Halal <https://beritagar.id/artikel/berita/menyoal-batik-harus-halal> diakses 20 Agustus 2018.

Sertifikasi halal untuk batik halal? Ini Penjelasan APPBI!
<https://www.batiklopedia.com/isu-santer-mengenai-niat-mui-akan-menerapkan-sertifikasi-halal-untuk-batik-menuai-kontroversi-dari-kalangan-pembatik-kebanyakan-mempermasalahkan-pemahaman-mui-tentang-batik-itu-sendiri-sertifikasi-h/> diakses pada 20 agustus 2018.

www.halalmui.org diakses pada 18 mei 2019.



DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB II		
28	36	Hai anak-cucu Adam! Sungguh Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan.
30	38	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
31	39	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
31	40	(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu germbira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sompong lagi membanggakan diri.
31	41	Barang siapa melabuhkan kainya karena sompong, maka Allah

		tidak akan melihatnya nanti di hari Akhir.
32	42	Barang siapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan nanti di hari kiamat.
32	43	Rosulullah SAW mengambil sutera, ia letakkan di sebelah kanannya, dan ia mengambil emas kemudian diletakkan di sebelah kirinya, lantas ia berkata: kedua ini haram buat orang laki-laki dari umatku.
32	44	Tetapi Ibnu Majjah menambahkan “Halal buat orang perempuan”.
32	45	Aku pernah mendenga Rasulullah SAW bersabda: jangan kamu memakai sutera, karena barang siapa memakai di dunia, nanti di akhirat tidak lagi memakainya.



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan MUI Jawa Tengah:

1.	Apakah anda mengetahui tentang penerapan UU JPH?	
2.	Sejauh mana peran MUI dalam pelaksanaan UU JPH?	
3.	Apakah anda mengetahui tentang adanya sertifikasi halal pada produk batik?	
4.	Apakah perlu adanya sertifikasi halal pada produk pakaian khususnya batik?	
5.	Bagaimana cara pemerintah untuk mensosialisasikan sertifikasi halal pada batik?	
6.	Bagaimana cara penerapan sertifikasi halal Pada prooduk batik?	

7.	Apa kendala dalam penerapan sertifikasi halal pada batik?	
----	---	--

Wawancara dengan Pelaku Usaha atau pengrajin Batik:

1.	Apakah anda tahu tentang adanya sertifikasi halal pada produk batik?	
2.	Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya sertifikasi halal pada batik?	
3.	Bagaimana dampak sertifikasi halal ini terhadap penjualan produk batik?	
4.	Menurut anda bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya sertifikasi halal pada produk batik ini?	
5.	Menurut anda bagaimana dampak adanya sertifikasi halal ini terhadap persaingan usaha penjualan batik?	

6.	Menurut anda kendala apasaja yang dihadapi oleh pengrajin batik dengan adanya aturan kehalalan pada batik ini?	
----	--	--



Wawancara dengan Tokoh masyarakat:

1	Apakah anda mengetahui adanya aturan sertifikasi halal pada batik?	
2	Bagaimana pendapat anda dengan harga batik saat ini, apakah terjangkau atau tidak?	
3	Bagaimana menurut anda dengan berkembangnya batik akhir-akhir ini?	
4	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya sertifikasi halal pada batik ini?	
5	Menurut anda apakah perlu adanya aturan sertifikasi halal pada batik?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1200 /Un.02/DS.1/PG.00/ 5 / 2019
Lampiran : 1 (satu) benda
Hal : **Permohonan Izin Riset**

14 Mei 2019

Kepada
Yth. Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah
Di Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK DI JAWA TENGAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Amirudin
NIM	: 12380051
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat Asal	: Grobogan, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Bima No. 147, Sokowaten, Banguntapan, Banguntapan, Bantul.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

I. Kantor MUI Jawa Tengah

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Mei 2019 s/d Juni 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(.....Amirudin.....)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



a.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1200 /Un.02/DS.1/PG.00/ 5 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

14 Mei 2019

Kepada
Yth. Direktur PT. SPJT Berbatiklurik Jawa Tengah
Di Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BATIK DI JAWA TENGAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Amirudin
NIM	: 12380051
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat Asal	: Grobogan, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Bima No. 147, Sokowaten, Banguntapan, Banguntapan, Bantul.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

I. Perusahaan berbatiklurik di Jawa Tengah

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 14 Mei 2019 s/d Juni 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapan terima kasih.

Wassala'u'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(.....Amirudin.....)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

جامعة العلامة المنشد
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : JL. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134
Website : <https://mui-jateng.or.id> Email : muijateng@yahoo.co.id / mui.jawatengah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.14/DP-P.XIII/SR/VII/2019

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan ini
menerangkan bahwa


Nama : AMIRUDIN
NIM : 12380051
Fakultas/Jurusan : FAK. SYARI'AH DAN HUKUM/ MUAMALAT
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa
Tengah dengan judul penelitian : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL PADA BATIK DI JAWA TENGAH"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Juli 2019

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Rokhmad
Alamat : MUI JAWA TENGAH
Hari/tanggal : Rabu, 3 - 7 - 2019

Menyatakan bahwa saudara yang bernama:

Nama : Amirudin
NIM : 12380051
Jurusan : Muamalat

Telah melakukan wawancara dengan kami guna melengapi data untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA BATIK DI JAWA TENGAH**". Demikian surat tanda bukti ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Semarang, 3 - 7 - 2019

~~ABU RO KHMD~~

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ebta Nurcahya

Alamat : Patiow, Kluren, Jawa Tengah

Hari/tanggal : 20 juni 2019

Menyatakan bahwa saudara yang bernama:


Nama : Amirudin

NIM : 12380051

Jurusan : Muamalat

Telah melakukan wawancara dengan kami guna melengapi data untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA BATIK DI JAWA TENGAH**". Demikian surat tanda bukti ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Semarang, 20 -06 - 2019


Ebta Nurcahya

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wira Adi Prugraha

Alamat : Semarang, Jawa Tengah

Hari/tanggal : 22 Mei 2019

Menyatakan bahwa saudara yang bernama:

Nama : Amirudin

NIM : 12380051

Jurusan : Muamalat

Telah melakukan wawancara dengan kami guna melengapi data untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA BATIK DI JAWA TENGAH**". Demikian surat tanda bukti ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Semarang, 22 Mei 2019



(Wira Adi Prugraha)

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annaf!

Alamat : Plupuh, Sragen, Jawa Tengah

Hari/tanggal : 15 Mei 2019

Menyatakan bahwa saudara yang bernama:

Nama : Amirudin

NIM : 12380051

Jurusan : Muamalat

Telah melakukan wawancara dengan kami guna melengapi data untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA BATIK DI JAWA TENGAH**". Demikian surat tanda bukti ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Semarang, 15 Mei 2019



Annaf!

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Amirudin 

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 09 April 1994

Alamat asal : Dusun Toro, Rt 01 Rw VIII, Dimoro, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Bima no. 146 Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Contact person : 0822 2398 8732

Email : amirudine82@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan


2000 s/d 2006 : SDN 4 Dimoro

2006 s/d 2009 : SMPN 2 Penawangan

2009 s/d 2012 : MA Tajul Ulum

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,


Amirudin